



Kekayaan Tinggi Gorontalo

Jl. Tinaloga Nomor 3 96541 082345086669

kejati-gorontalo.go.id

Kekayaan Agung / Kekayaan Agung / Kekayaan Tinggi Gorontalo

Perpanjangan Penahanan (T-4)

No. SK : KEP-15/P.5/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Pemohon adalah Penyidik (Penyidik Polri, Penyidik BNN dan PPNS) mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan melalui PTSP;
2. Permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa penahanan habis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan di ajukan kepada Kepala Kekayaan Tinggi Gorontalo selaku Penuntut Umum;
2. Kewenangan didelegasikan oleh Kepala Kekayaan Tinggi Gorontalo kepada Wakil Kepala Kekayaan Tinggi Gorontalo;
3. Wakil Kepala Kekayaan Tinggi Gorontalo membuat disposisi kepada Asisten Tindak Pidana Umum untuk meneliti permohonan tersebut;
4. Asisten Tindak Pidana Umum membuat disposisi kepada Kepala Seksi terkait untuk meminta Pendapat dari Jaks Penuntut Umum yang ditunjuk di dalam P-16;
5. JPU P-16 membuat Pendapat tentang layak atau tidaknya diberikan perpanjangan penahanan termasuk berapa lama akan diberikan perpanjangan penahanan;
6. Pendapat JPU P-16 tersebut diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan dari Asisten Tindak Pidana Umum dan dimintakan keputusannya kepada Wakil Kepala Kekayaan Tinggi Gorontalo;
7. Diterbitkan Surat Perpanjangan Penahanan (T-4).

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Penahanan



Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Jl. Tinaloga Nomor 3 96541 082345086669

kejati-gorontalo.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

1. Nomor Telepon / WA PTSP : 082349995004
2. Email Pidum Kejaksaan Tinggi Gorontalo : pidumkejatigtlo@yahoo.co.id